

Nomor : 306/PM.00.02/K.SN-21/08/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Sengkang, 24 Agustus 2024

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo
di -
Sengkang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan diatas, Bawaslu Kabupaten Wajo mengimbau secara khusus KPU Kabupaten Wajo memastikan melaksanakan pengumuman pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024 untuk segera diumumkan pada hari ini, Sabtu, 24 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024 dan tetap memastikan aspek kepatuhan hukum terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pengumuman



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Alamat : Jalan Nangka No. 14 Sengiang 90911
email : bawasluKabwajo@gmail.com

pendaftaran Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024 sesuai ketentuan hukum dan kepatuhan terhadap asas kecermatan bertindak serta tidak terlambat dari sisi waktu agar masyarakat Kabupaten Wajo lebih cepat memperoleh informasi resmi tata cara pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, memenuhi asas kepastian dan akuntabilitas hukum. Terima Kasih.



KETUA,

ANDI HASNADI, SH

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.